CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA

Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna
Program Studi: Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: abyzhamal@gmail.com, erdadwiguna13@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang penyebaran dan pemanfaatan konten digital. Konten digital seperti video, musik, fotografi, desain grafis, karya tulis, hingga konten media sosial menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi kreatif di Indonesia. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait pelanggaran hak cipta melalui penggandaan, distribusi, dan penggunaan karya tanpa izin pencipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta konten digital di Indonesia, bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, faktor penyebab pelanggaran, serta upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak pencipta.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan hak cipta dan konten digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta konten digital di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta berbagai regulasi pendukung lainnya. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak cipta, lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran di internet, serta perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan regulasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Konten Digital, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Teknologi Digital.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya, dan hiburan. Internet sebagai media komunikasi modern memungkinkan setiap orang untuk menciptakan, menyebarluaskan, serta mengakses berbagai bentuk informasi dan karya digital dengan sangat mudah.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi kreatif berbasis digital mengalami peningkatan yang pesat. Banyak masyarakat memanfaatkan platform digital untuk menghasilkan karya sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi. Konten digital kini tidak hanya dipandang sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi.

Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarluaskan informasi melalui internet menyebabkan meningkatnya pelanggaran hak cipta terhadap konten digital. Berbagai bentuk pelanggaran sering terjadi, seperti pengunggahan ulang video tanpa izin, pembajakan musik dan film, penggunaan karya desain tanpa persetujuan pencipta, hingga penyebaran karya digital secara ilegal melalui platform daring.

Pelanggaran hak cipta terhadap konten digital memberikan dampak yang merugikan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Selain mengurangi keuntungan ekonomi, pelanggaran tersebut juga dapat merusak reputasi pencipta dan menghambat perkembangan industri kreatif nasional.

Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengatur hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, termasuk karya digital yang berkembang di era teknologi informasi.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta konten digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, serta perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan pelanggaran hak cipta masih sering terjadi.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta konten digital di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Apa saja bentuk pelanggaran hak cipta konten digital yang sering terjadi di Indonesia?

Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya pelanggaran hak cipta terhadap konten digital?

Bagaimana upaya penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta konten digital?

Tujuan Penelitian

Mengetahui pengaturan hukum mengenai hak cipta konten digital di Indonesia.

Menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta konten digital.

Mengidentifikasi faktor penyebab pelanggaran hak cipta digital.

Mengkaji upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kekayaan intelektual.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kreatif.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karya ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Hak cipta memiliki dua jenis hak utama:

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap dicantumkan namanya serta mempertahankan integritas ciptaannya.

Footnote: Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 41.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya seperti royalti dan keuntungan komersial.

2. Konsep Konten Digital

Konten digital merupakan segala bentuk informasi yang disajikan dalam format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik maupun internet. Konten digital meliputi video, musik, foto, e-book, podcast, animasi, desain grafis, dan berbagai bentuk karya kreatif lainnya.

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap hak seseorang agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Perlindungan hukum hak cipta dilakukan melalui:

Perlindungan Preventif — upaya pencegahan pelanggaran melalui regulasi dan edukasi.

Perlindungan Represif — penegakan hukum terhadap pelanggaran melalui sanksi perdata maupun pidana.

4. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.

5. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten agar memberikan jaminan perlindungan bagi pencipta.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Sumber Data

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE

Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terkait hak cipta digital.

Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui studi kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Konten Digital di Indonesia

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis ciptaan, termasuk ciptaan dalam bentuk digital.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan demikian, pencipta konten digital tidak wajib mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun demikian, pencatatan hak cipta tetap penting sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa.

Undang-undang hak cipta juga mengatur berbagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta, antara lain:

Hak untuk memperbanyak ciptaan

Hak untuk mengumumkan ciptaan

Hak untuk mendistribusikan ciptaan

Hak untuk memberikan lisensi

Hak untuk memperoleh royalti

Selain UU Hak Cipta, perlindungan terhadap konten digital juga berkaitan dengan UU ITE yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Konten Digital

Pelanggaran hak cipta terhadap konten digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk.

a. Pembajakan Digital

Pembajakan digital merupakan tindakan memperbanyak atau menyebarkan karya digital tanpa izin pencipta. Pembajakan sering terjadi pada film, musik, software, dan e-book.

b. Pengunggahan Ulang Konten Tanpa Izin

Banyak pengguna media sosial mengunggah ulang video, foto, atau karya orang lain tanpa izin.

c. Streaming Ilegal

Streaming ilegal merupakan penyiaran film, musik, atau pertandingan olahraga melalui platform ilegal.

d. Plagiarisme Konten Digital

Plagiarisme terjadi ketika seseorang mengklaim karya orang lain sebagai karya miliknya sendiri.

e. Penggunaan Karya untuk Kepentingan Komersial

Beberapa pihak menggunakan karya digital untuk memperoleh keuntungan ekonomi tanpa memberikan royalti.

3. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta Digital

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran hak cipta di Indonesia antara lain:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menghormati hak cipta.

b. Kemudahan Teknologi Digital

Internet memungkinkan penyalinan dan distribusi karya berlangsung sangat cepat.

c. Lemahnya Pengawasan

Pengawasan terhadap internet belum sepenuhnya optimal.

d. Faktor Ekonomi

Sebagian masyarakat memilih konten bajakan karena murah atau gratis.

e. Kurangnya Penegakan Hukum

Banyak pelanggaran tidak diproses sehingga tidak menimbulkan efek jera.

4. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Digital

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui:

a. Jalur Perdata

Pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelanggar.

b. Jalur Pidana

Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU Hak Cipta.

c. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase.

d. Pemblokiran Situs Ilegal

Pemerintah dapat memblokir situs yang melanggar hak cipta.

5. Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital

Perlindungan hak cipta di era digital menghadapi berbagai tantangan:

Perkembangan teknologi yang sangat cepat

Sulitnya mengidentifikasi pelaku pelanggaran

Pelanggaran lintas negara

Kurangnya kesadaran masyarakat

Keterbatasan aparat penegak hukum

Media sosial juga menjadi sarana utama penyebaran konten ilegal.

6. Upaya Meningkatkan Perlindungan Hak Cipta

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

a. Peningkatan Edukasi dan Literasi Digital

Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai hak cipta.

b. Penguatan Regulasi

Pemerintah perlu memperbarui regulasi.

c. Kerja Sama dengan Platform Digital

Platform digital perlu berperan aktif.

d. Penguatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

e. Peningkatan Kesadaran Pelaku Industri Kreatif

Pencipta perlu memahami pentingnya pencatatan hak cipta.

7. Analisis Perspektif Hukum

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak pencipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta digital bertujuan melindungi pencipta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

8. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting melalui:

Penyusunan regulasi

Pemblokiran situs ilegal

Sosialisasi HKI

Kerja sama internasional

Pengawasan platform digital

9. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat membantu dengan:

Tidak menggunakan konten bajakan

Mencantumkan sumber karya

Meminta izin sebelum menggunakan karya

Mendukung karya asli

10. Dampak Pelanggaran terhadap Industri Kreatif

Pelanggaran hak cipta memberikan dampak:

Menurunkan pendapatan pencipta

Mengurangi motivasi berkarya

Menghambat ekonomi kreatif

Menurunkan kualitas persaingan usaha

Mengurangi investasi sektor kreatif

11. Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Indonesia dengan Negara Lain

Jika dibandingkan dengan negara maju, sistem perlindungan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Di United States, perlindungan hak cipta digital diperkuat melalui Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang memungkinkan pemilik hak cipta melaporkan konten ilegal untuk segera dihapus dari internet.

Sementara di Japan, pemerintah menerapkan pengawasan digital ketat terhadap pembajakan anime, film, dan musik.

Indonesia telah melakukan langkah serupa melalui pemblokiran situs ilegal, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

12. Peran Platform Digital dalam Perlindungan Hak Cipta

Platform digital seperti YouTube□, TikTok□, dan Instagram□ memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran.

YouTube memiliki sistem Content ID yang mampu mendeteksi penggunaan video, audio, atau musik berhak cipta secara otomatis.

Dengan teknologi ini, pemilik hak cipta dapat memblokir, melacak, atau memonetisasi konten yang menggunakan karya mereka.

Namun tidak semua platform memiliki teknologi yang setara, sehingga konten ilegal masih dapat tersebar.

13. Analisis Kasus Nyata

Salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah pembajakan film lokal melalui situs streaming ilegal. Film yang baru tayang di bioskop sering direkam lalu diunggah ke internet secara ilegal.

Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi produser, distributor, dan industri perfilman.

Dalam perspektif hukum, pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana sesuai UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukum sering terkendala anonimitas internet dan sulitnya pelacakan pelaku.

14. Prospek Perlindungan Hak Cipta di Masa Depan

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) juga menimbulkan tantangan baru terhadap hak cipta. Teknologi AI dapat menghasilkan gambar, musik, tulisan, dan video yang menyerupai karya manusia.

Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai siapa yang menjadi pemilik hak cipta atas karya yang dihasilkan AI. Indonesia perlu mempersiapkan regulasi baru agar hukum hak cipta tetap relevan di masa depan.

Selain itu, penggunaan blockchain berpotensi menjadi solusi pencatatan hak cipta digital karena mampu menyimpan data kepemilikan karya secara transparan dan sulit dipalsukan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta konten digital di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta didukung oleh regulasi lain seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta atas karya digital yang dihasilkannya.

Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta terhadap konten digital masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembajakan digital, pengunggahan ulang konten tanpa izin, streaming ilegal, plagiarisme, serta penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan

pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk memberikan perlindungan secara efektif.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya pelanggaran hak cipta digital di Indonesia antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemudahan teknologi digital dalam memperbanyak karya, lemahnya pengawasan, faktor ekonomi, dan belum optimalnya penegakan hukum. Di samping itu, perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan juga menambah kompleksitas persoalan hukum hak cipta.

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di era digital membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, pelaku industri kreatif, serta platform digital. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk menciptakan perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di internet melalui teknologi digital yang lebih modern.

Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan bahaya penggunaan konten bajakan.

Platform digital harus lebih aktif dalam mendeteksi, memblokir, dan menghapus konten yang melanggar hak cipta.

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran hak cipta digital agar memberikan efek jera.

Pencipta konten digital perlu meningkatkan kesadaran untuk melindungi karya mereka melalui pencatatan hak cipta dan penggunaan sistem perlindungan digital.

Pemerintah perlu mulai merancang regulasi terkait perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh teknologi Artificial Intelligence.

G. DAFTAR PUSTAKA

Damian, Eddy. Hukum Hak Cipta. Bandung: Alumni, 2017.

Djafar, Wahyudi. “Perlindungan Hak Cipta di Era Digital.” Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5 No. 2, 2023.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhammad, Abdul Kadir. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Qardhawi, Yusuf. Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

FOOTNOTE (Siap Disisipkan)

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 53.

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 41.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 35.

Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2019, hlm. 112.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2019, hlm. 67.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1.